



PUTUSAN
Nomor 085/Pdt.G/2017/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

NURWAHIDAH, S.Pd Binti JUMADIN, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan Sarjana (S.1), tempat tinggal di Jl. Jambu putih RT/RW 002/001 Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H., Indra, S.H., M.H, dan Umar Rabang, S.H. Ketiganya Advokat/Pengacara pada Law Office "Risal Akman & Partner's", yang beralamat Kantor di Jl. Patimura Lrg. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 01 Februari 2017 di bawah Nomor 41/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

LA SANI Bin ANDILA, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN Medibrata Blok F No. 6 Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safrun, S.H., dan Alvan Kharis, S.H., M.H., masing-masing advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum SL & Aka Law Firm, yang beralamat di Jln

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka BTN Kendari Permai Blok Y2, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Maret 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 08 Maret 2017 di bawah Nomor 081/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 085/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 01 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah bekas istri dari tergugat yang telah resmi bercerai sebagai mana bukti Akta Cerai Nomor : 563/AC/2016/PA.Kdi tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari.
2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta benda bersama (Gono-Gini) yang hingga saat ini belum dibagi antara penggugat dan tergugat, berupa :

A. Harta bergerak :

1. Satu unit mobil merek Suzuki APV warna Hitam DT.7965.FE
2. Satu unit mobil merek Suzuki carry warna biru DT.9282 GE
3. Satu unit mobil jenis microlet warna biru DT. 1036. UD
4. Satu unit motor merek Honda Beat warna biru DT. 6862.YE
5. Satu set kursi ruang tamu
6. Satu set kursi sudut
7. Satu unit kulkas dua pintu merek LG
8. Satu unit kulkas satu pintu merek LG

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Satu unit tv LCD 23 inci merek LG
10. Satu unit AC merek LG
11. Satu unit meja makan
12. Satu unit lemari hias empat pintu
13. Satu unit mesin cuci merek SANKEN
14. Dua unit lemari piring stenlis
15. Satu unit rak sepatu olimpik
16. Tiga unit lemari pakaian
17. Satu unit lemari olimpik dua badan
18. Dua unit lemari plastik lima susun merek NAPOLI
19. Satu unit kompor gas merek Quantum
20. Dua pasang ranjang tidur
21. Satu buah spring beat merek American
22. Satu unit spring beat merek Big lad
23. Satu unit TV LCD 23 inci merek SHARP
24. Satu unit AC merek SHARP
25. Tiga unit kipas angin merek MIYAKO
26. Dua buah rak TV
27. Satu pasang salon aktif merek DAT
28. Tiga lusin piring merek Binka
29. Satu unit DVD merk LG

B. Harta tidak bergerak :

1. Berupa satu unit rumah permanen dibangun diatas tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ yang terletak di kompleks BTN. TIRAI SAMUDRA Jl. Jambu Putih RT/RW. 002/001 Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari dengan batas :

Utara	berbatas dengan	Jalan setapak
Barat	berbatas dengan	Tanah Syamsul
Selatan	berbatas dengan	Tanah Justo
Timur	berbatas dengan	Tanah Buhaera
2. Sebidang tanah seluas $\pm 20 \times 30 \text{ M}$ yang terletak disekitar simpang tiga Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 15$ M yang terletak disekitar simpang tiga Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
3. Bahwa oleh karena harta benda sebagaimana diatas belum dibagi antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat ada indikasi untuk menguasai seluruh harta benda bersama tersebut yang diperoleh selama perkawinan, karena itu penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari menetapkan bagian masing-masing yang menjadi hak penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa, selain harta benda bersama sebagaimana point 3 diatas penggugat dan tergugat terdapat seorang anak yang masih bawah umur bernama Muh. Syafaat Sani. yang kini berada di bawah kekuasaan penggugat karena itu adalah kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak kepada anak tersebut hingga dia berusia dewasa.
5. Bahwa untuk menghindari harta benda bersama tersebut dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh tergugat, maka beralasan hukum bila harta benda tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) mendahului pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan agama Kendari Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan : --

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan bahwa harta benda bersama berupa :

A. Harta bergerak :

1. Satu unit mobil merek Suzuki APV warna Hitam DT.7965.FE
2. Satu unit mobil merek Suzuki carry warna biru DT.9282 GE
3. Satu unit mobil jenis microlet warna biru DT. 1036. UD
4. Satu unit motor merk Honda Beat warna biru DT. 6862.YE
5. Satu set kursi ruang tamu
6. Satu set kursi sudut

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Satu unit kulkas dua pintu merek LG
8. Satu unit kulkas satu pintu merek LG
9. Satu unit TV LCD 23 inci merek LG
10. Satu unit AC merek LG
11. Satu unit meja makan
12. Satu unit lemari hias empat pintu
13. Satu unit mesin cuci merek SANKEN
14. Dua unit lemari piring sterilis
15. Satu unit rak sepatu olimpic
16. Tiga unit lemari pakaian
17. Satu unit lemari olimpic dua badan
18. Dua unit lemari plastik lima susun merek NAPOLI
19. Satu unit kompor gas merek Quantum
20. Dua pasang ranjang tidur
21. Satu buah spring beat merek American
22. Satu unit spring beat merek Big lad
23. Satu unit TV LCD 23 inci merek SHARP
24. Satu unit AC merek SHARP
25. Tiga unit kipas angin merek MIYAKO
26. Dua buah rak TV
27. Satu pasang salon aktif merek DAT
28. Tiga lusin piring merek Binka
29. Satu unit DVD merek LG

B. Harta tidak bergerak :

1. Berupa satu unit rumah permanen dibangun diatas tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ yang terletak di kompleks BTN. TIRAI SAMUDRA Jl. Jambu Putih RT/RW. 002/001 Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari dengan batas :

Utara	berbatas dengan	Jalan Setapak
Barat	berbatas dengan	Tanah Syamsul
Selatan	berbatas dengan	Tanah Justo
Timur	berbatas dengan	Tanah Buhaera

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas $\pm 20 \times 30$ M yang terletak disekitar simpang tiga Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
3. Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 15$ M yang terletak disekitar simpang tiga Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.

Adalah harta benda bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan.

3. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat masing-masing setengah (1/2) bagian harta benda bersama tersebut untuk penggugat dan setengah (1/2) bagiannya lagi untuk tergugat.
4. Menetapkan pembagian harta benda bersama tersebut dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi setengah (1/2) bagian untuk penggugat dan setengah (1/2) bagian lagi untuk tergugat.
5. Mengukum tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari harta benda bersama tersebut untuk penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak kepada anak yang bernama Muh. Syafaat Sani sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
8. Biaya perkara menurut hukum

Subsidair : Mohon Putusan seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan berdasarkan surat Mediator tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap Sebagian Objek Perkara oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Perkara a quo; karena satu unit Motor merk Honda Beat warna biru dengan DT 6862 YE yang digugat oleh Penggugat didalam Gugatannya a quo adalah bukan lagi merupakan milik Tergugat maupun Penggugat dikarenakan Sepeda Motor a quo sudah ditarik dan diserahkan kepada pihak dialer yaitu PT. Nusa Surya CiptaDana (NSC) pada Tanggal 13 Februari 2017, Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hukum Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Perkara a quo, maka Gugatan yang demikian Haruslah Dinyatakan Ditolak atau layak dan patut untuk Dikesampingkan menurut Hukum untuk seluruhnya ;

1) Eksepsi Keliru Terhadap Obyek Gugatan (*Error In Objecto*)

Bahwa tindakan Penggugat yang dalam uraian Obyek Gugatannya pada bagian Harta Bergerak yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya yaitu pada point 1 (satu) berupa satu unit Mobil merk Suzuki APV warna Hitam DT 7965 FE adalah belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan, point 2 (dua) berupa satu unit mobil merk Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE adalah belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan, point 3 (tiga) berupa satu unit mobil jenis Microlet warna biru DT 1036 UD adalah juga belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan, dan point 4

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



(empat) yaitu berupa satu unit Motor merk Honda Beat warna biru dengan DT 6862 YE adalah bukan lagi milik Tergugat maupun Penggugat oleh karena Sepeda Motor a quo sudah ditarik dan serahkan kepada pihak PT. Nusa Surya CiptaDana (NSC) sebagai pihak Pembiayaan Motor pada Tanggal 13 Februari 2017, sehingga secara hukum seluruh harta bergerak yang dimaksud pada Point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga) belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat serta terlebih Harta Bergerak point 4 (empat) adalah bukan lagi milik Tergugat maupun Penggugat, Maka berdasarkan ketentuan Hukum Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan *error in objecto*. Sehingga Gugatan Penggugat a quo sangat patut dan layak menurut hukum untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) atau Ditolak** untuk seluruhnya ;

3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil menurut hukum yaitu kurang pihak yang didudukkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo karena berdasarkan uraian Obyek Gugatan di dalam Gugatan Penggugat a quo semestinya selain Tergugat harus pula digugat **Isteri I (Pertama)** dari Tergugat yang bernama **Ny. Nani**, kemudian juga pihak Pembiayaan untuk Harta Bergerak Point 1 (satu), Point 2 (dua) dan Point 3 (tiga), serta Pihak Pembiayaan Harta Bergerak Point 4 (Point) yaitu PT. Nusa Surya CiptaDana (NSC) yang digugat oleh Penggugat a quo ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian Gugatan Penggugat secara formil cacat hukum karena Kurang Pihak sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan **Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

4. Permohonan Sita Jaminan Dalam Perkara ini CACAT HUKUM

Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Cacat Hukum ;
Hal ini didasarkan pada alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Bahwa Penggugat tidak berhak atas Objek Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo oleh karena :

- Harta Bergerak berupa satu unit Motor merk Honda Beat warna biru dengan DT 6862 YE adalah bukan lagi milik Tergugat maupun Penggugat oleh karena Sepeda Motor a quo sudah ditarik dan diserahkan kepada pihak PT. Nusa Surya CiptaDana (NSC) sebagai pihak Pembiayaan Motor pada Tanggal 13 Februari 2017 ;
- Harta Bergerak berupa satu unit Mobil merk Suzuki APV warna Hitam DT 7965 FE adalah belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih merupakan milik pihak pembiayaan karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan, point 2 (dua) berupa satu unit mobil merk Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE adalah belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan, point 3 (tiga) berupa satu unit mobil jenis Microlet warna biru DT 1036 UD adalah juga belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena Mobil tersebut belum lunas yaitu masih dalam status proses cicilan.

Bahwa merujuk pada alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memenuhi syarat hukum atau Cacat Hukum, sehingga patut dan layak menurut hukum untuk dinyatakan **Ditolak atau Tidak Dapat Diterima** ;

5. Eksepsi *Error in Persona*

- Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang menyebut Identitas Tergugat tentang Pendidikan terakhir Tergugat yaitu Tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah sesuatu hal yang sangat keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada, karena jika Tergugat a quo yang dimaksud oleh Penggugat, maka Tergugat

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebagaimana yang di sebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya a quo ;

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut pula Identitas diri Tergugat dengan Nama **La Sani bin Andila** adalah merupakan hal yang sangat membingungkan, keliru dan tidak jelas siapakah yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki orang tua dengan nama **Andila** sebagaimana yang di sebutkan Penggugat dalam Gugatannya a quo;

Maka Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan alasan hukum tersebut di atas maka sangat jelas Gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak lengkap ; Oleh karena itu sangat beralasan hukum bila Gugatan Penggugat a quo dinyatakan **Ditolak** atau **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai pada bagian Dalam Pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dail Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada bagian posita point 2 (dua) tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa sangat tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (gono gini) berupa Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat didalam Gugatannya a quo, akan tetapi harta bersama (gono gini) yang sebenarnya diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



- A. Harta Bergerak yang sebenarnya diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Gugatan yaitu mulai point 5 (lima) sampai dengan point 29 (dua puluh Sembilan), sedangkan untuk point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) status hukumnya adalah sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas ;
- B. Harta Tidak Bergerak dalam point 1 (satu) berupa satu unit rumah permanen yang terletak di kompleks BTN. Tirai Samudra, Jl. Jambu Putih, RT 002/RW 001, Kel. Matabubu, Kec. Poasia kota kendari adalah bahwa seluruh biaya pembangunan atas harta tidak bergerak point 1 (satu) tersebut ditanggung oleh **Isteri Pertama Tergugat** yaitu **Ny. Nani**, sehingga dengan demikian secara hukum **Ny. Nani** yang berstatus sebagai **Isteri Pertama Tergugat** juga mempunyai hak atas Harta Tidak Bergerak yang tercantum dalam point 1 (satu) a quo ;
4. Bahwa sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil posita dari Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menguasai seluruh harta benda bersama sebagaimana yang dituduhkan oleh Pihak Penggugat, justru sebaliknya Pihak Penggugatlah yang mempunyai niatan untuk menguasai seluruh harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan, bahkan penggugat tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim dan menuntut sebagian Harta Bergerak yang secara hukum belum merupakan milik Penggugat maupun Tergugat (Harta Bergerak point 1 , point 2 , point 3) dan sebagian harta bergerak lainnya yang juga bukan lagi merupakan milik Penggugat maupun Tergugat (Harta Bergerak point 4) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, begitu pula Harta Tidak Bergerak Penggugat menuntut bagian dari harta tidak bergerak tersebut sementara

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



seluruh biaya pembangunan harta tidak bergerak pada point 1 (satu) tersebut di biyai oleh Istri Pertama;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Petitum Gugatan Penggugat bagian B. Harta Tidak Bergerak pada point 4 (empat), dimana Permintaan Penggugat untuk menetapkan bagian bagi Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah (1/2) terhadap bagian harta benda bersama adalah merupakan permintaan/petitim yang sangat tidak logis, tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Harta Tidak Bergerak pada Point 1 (satu) tersebut seluruh biaya pembangunannya ditanggung oleh **Isteri Pertama Tergugat** yaitu **Ny. Nani**, sehingga dengan demikian secara hukum **Ny. Nani** yang berstatus sebagai **Isteri Pertama Tergugat** adalah juga merupakan Pihak yang mempunyai hak atas Harta Tidak Bergerak yang tercantum didalam point 1 (satu) a quo ;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Petitum Gugatan Penggugat bagian B. Harta Tidak Bergerak pada point 5 (lima), dimana Penggugat meminta/menuntut besaran kewajiban Penggugat atas nafkah /biaya pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Muh. Syafaat Sani sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan hingga anak tersebut dewasa adalah merupakan permintaan/petitim yang sangat tidak logis, sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karena Pekerjaan Tergugat hanyalah Wiraswasta dengan gaji perbulan yang sangat kecil yaitu Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah selain memiliki **1 (satu) orang anak kandung** dari Penggugat yang mesti dinafkahi oleh Tergugat bernama **Muh. Syafaat Sani**, Tergugat juga masih harus menafkahi **4 (empat) orang anak kandung** dari **Ny. Nani (Isteri Pertama/Sampai Sekarang)** yang masing-masing bernama **Asniyanti, Sandy Ramadhan, Sindy Aprilian dan Sinar Sabrina**.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



7. Bahwa permohonan Penggugat atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Gugatan Penggugat adalah Tidak Sah dan tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Penggugat a quo sangat layak dan patut menurut hukum untuk DITOLAK ;

Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat secara detail dalam Jawaban ini, agar seluruhnya mohon dianggap ditolak oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengenyampingkan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Mei 2017 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis tertanggal 30 Mei 2016 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Polisi DT 6862 YE yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kapolda Sulawesi Tenggara , Direktur lalu lintas yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tertanggal 20 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama (Buhaera) dan pihak kedua (Nurwahidah)) yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 04 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama (Nurwahidah) dan pihak kedua (La Sani) yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumadin, S.Pd, St. Rumidah, S.Pd, Junah, S.Pd., M.M dan Tati yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai No. 0563/AC/2016/PA.Kdi tertanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendai No. 0601/Pdt.G/2016/PA.Kdi tertanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Muhammad Syafaat Ramadhan Sani tertanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. Junaidi bin La Tapa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Kelurahan Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Saksi adalah adik ipar penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki APV warna hitam DT 7965 FE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Mobil tersebut diperoleh melalui orang tua penggugat yang memberikan modal kepada penggugat dan tergugat untuk membeli mobil buat menjalankan usaha.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil microlet warna biru DT 1036 UD diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh.
- Bahwa harta berupa 1 unit motor Honda beat warna biru DT 6862 YE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh dan yang menguasai sepeda motor tersebut adalah tergugat karena 4 bulan yang lalu saksi pernah melihat sepeda motor tersebut masih ada di rumah tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan tergugat yang terletak di Kompleks BTN Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu barapa ukurannya. Rumah tersebut dibangun oleh penggugat dan tergugat bersama sebelum mereka bercerai,

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tanahnya diperoleh dari pemberian orang tua **penggugat kepd**a **penggugat dan tergugat**. Dan saksi tidak tahu batas-batasnya dan tergugat yang menguasai rumah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak dari perkawinannya yang bernama Muh. Syafaat Sani, dan penggugat yang mengasuh anak tersebut.

2. Ridwan bin Danu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Kelurahan Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, saksi adalah sepupu satu kali penggugat dan siap jadi saksi.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki APV warna hitam DT 7965 FE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil microlet warna biru DT 1036 UD diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut diperoleh.
- Bahwa ketiga mobil tersebut dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa harta berupa 1 unit motor Honda beat warna biru DT 6862 YE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Saksi tidak tahu bagaimana motor tersebut diperoleh dan yang menguasai sepeda motor tersebut adalah tergugat karena 2 bulan yang lalu saksi pernah melihat sepeda motor tersebut ada di rumah tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang terletak di Kompleks BTN Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu berapa ukurannya. Dan saksi tidak tahu batas-batasnya dan tergugat yang menguasai rumah tersebut. Saksi tidak tahu bagaimana rumah dan tanah tersebut diperoleh

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak dari perkawinannya yang bernama Muh. Syafaat Sani, dan penggugat yang mengasuh anak tersebut.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi pembayaran angsuran terakhir kendaraan roda empat merek Mitsubishi APV warna hitam DT 7965 FE yang dibuat dan ditandatangani oleh Serly Ratnasari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi pembayaran angsuran terakhir kendaraan roda empat dengan merek Suzuki Carry future warna biru DT 9282 GE yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi pembayaran angsuran terakhir kendaraan roda empat dengan merek Suzuki Carry future warna biru DT 1036 UD yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi penyerahan kembali sepeda motor beat warna biru DT 6862 kepada PT Nusa Surya Ciptadana yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/03/2017 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.5);

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7405161303080135 Tanggal 11 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi slip gaji tertanggal 2 Juni 2017 an. La Sani yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.7);
8. Fotokopi kwitansi pembayaranbiaya tukang pembangunan rumah yang terletak di Jalan Jambu Putih, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rela yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.8);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. Dedi Charles bin Menanggal, umur 42 tahun, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tondon, Kelurahan Tondon Manulu, Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja Barat. Saksi adalah tetangga tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai.
 - Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki APV warna hitam DT 7965 FE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak tahu berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.
 - Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak tahu berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta berupa 1 unit mobil microlet warna biru DT 1036 UD diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak tahu berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.
- Bahwa ketiga mobil tersebut dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa harta berupa 1 unit motor Honda beat warna biru DT 6862 YE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi motor tersebut dibeli secara kredit melalui dealer honda dan saksi tidak tahu berapa kali pembayaran motor tersebut dan berapa jumlahnya. Dan setahu saksi sepeda motor tersebut sudah ditarik oleh dealer, karena saksi tidak pernah lagi melihat motor tersebut di rumah tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan tergugat yang terletak di Kompleks BTN Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu berapa ukurannya. Dan saksi tidak tahu batas-batasnya dan tergugat yang menguasai rumah tersebut. Setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Nani dan tanahnya dibeli oleh tergugat dari ibu Haerera.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain penggugat dan tergugat.
- Bahwa dalam perkawinan tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Nani dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Isna, Asni, Sandi, Sindi dan Sinar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak dari perkawinannya yang bernama Muh. Syafaat Sani, dan penggugat yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga mobil tersebut dibeli secara cicil melalui SMS finance.
- Bahwa saksi tahu dari tergugat bahwa Nani adalah isteri pertama tergugat.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tergugat menikah dengan Nani sekitar antara Tahun 1980-1990.
- 2. La Juli bin La Ndila, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Jambu Putih, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah saudara kandung tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai.
 - Bahwa saksi tidak tahu harta penggugat dan tergugat berupa 1 unit mobil Suzuki APV warna hitam DT 7965 FE.
 - Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak tahu berapa kali cicilan mobil tersebut dibayar dan berapa jumlah pembayarannya.
 - Bahwa harta berupa 1 unit mobil microlet warna biru DT 1036 UD diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak tahu berapa kali cicilan mobil tersebut dibayar dan berapa jumlah pembayarannya.
 - Bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh tergugat.
 - Bahwa harta berupa 1 unit motor Honda beat warna biru DT 6862 YE diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi motor tersebut dibeli secara kredit melalui dealer Honda Kendari dan saksi tidak tahu berapa kali cicilan motor tersebut dibayar dan berapa jumlahnya. Dan setahu saksi sepeda motor tersebut telah ditarik oleh dealer, karena sudah 3 (tiga) bulan cicilannya tidak dibayar.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan tergugat yang terletak di Kompleks BTN Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu berapa ukurannya. Dan saksi tidak tahu batas-batasnya dan

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang menguasai rumah tersebut. Setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh tergugat bersama dengan penggugat, sementara tanahnya saksi tidak tahu bagaimana perolehannya dan kapan diperoleh.

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak dari perkawinannya yang bernama Muh. Syafaat Sani, dan penggugat yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa isteri pertama tergugat bernama Nani.
- Bahwa dalam perkawinan tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Nani dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Isna, Asni, Sandi, Sindi dan Sinar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari tergugat kalau kedua mobil yang dikuasai tergugat sekarang dibeli dengan cara menggadai BPKB.

3. Samsul bin Udin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki APV warna hitam DT 7965 FE diperoleh penggugat dengan isterinya yang bernama Nani sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak mengetahui berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.
- Bahwa harta berupa 1 unit mobil Suzuki Carry warna biru DT 9282 GE diperoleh penggugat dengan isterinya yang bernama Nani sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak mengetahui berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta berupa 1 unit mobil microlet warna biru DT 1036 UD diperoleh penggugat dengan isterinya yang bernama Nani sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Mobil tersebut dibeli di dealer dengan cara kredit melalui SMS finance dan saksi tidak mengetahui berapa tahun mobil tersebut dikredit dan berapa jumlah pembayarannya perbulan.
- Bahwa ketiga mobil tersebut dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu harta berupa 1 unit motor Honda beat warna biru DT 6862 YE apakah diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan sebelum bercerai. Setahu saksi motor tersebut dibeli secara kredit melalui dealer honda dan saksi tidak tahu berapa kali pembayaran motor tersebut dibayar dan berapa jumlahnya. Dan setahu saksi sepeda motor tersebut sudah ditarik oleh dealer, karena saksi tidak pernah melihat lagi motor tersebut di rumah tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan tergugat yang terletak di Kompleks BTN Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu barapa ukurannya . Dan saksi tidak tahu batas-batasnya dan tergugat yang menguasai rumah tesebut. Setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh tergugat dengan isteri pertamanya, sementara tanahnya dibeli oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain penggugat dan tergugat.
- Bahwa dari perkawinan tergugat dengan isteri pertamanya bernama Nani dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang benama Muh. Syafaat Sani, dan penggugat yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu tergugat memiliki isteri bernama Nani sejak tergugat menikah dengan Nani.
- Bahwa saksi tahu ketiga mobil tersebut dibeli tergugat bersama dengan Nani sejak ketiga mobil tersebut dibeli.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat memiliki rumah, tergugat tinggal di Moramo, adapun penggugat saksi tidak tahu di mana tinggalnya.
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada Tahun 2011.
- Bahwa tergugat memiliki 2 (dua) orang isteri yakni Nani dan Nur Wahidah.
- Bahwa dalam perkawinan tergugat dengan Nani dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Isna, Asni, Sandi, Sindi dan Sinar.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan penggugat dengan penetapan nomor : 085/Pdt.G/2017/PA.Kdi tertanggal 04 Juli 2017 yang amarnya menolak permohonan penggugat.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2017 dan tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil menurut hukum yaitu kurang pihak yang didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo karena berdasarkan uraian obyek gugatan di dalam gugatan penggugat a quo semestinya selain tergugat harus pula digugat isteri I (pertama) dari tergugat yang bernama Ny. Nani.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi tergugat poin 2 dan 3 terkait dengan gugatan kurang pihak dan harta benda bersama poin 2 s/d 4 pada dasarnya tidaklah keliru atau kurang pihak, sebab telah diakui sendiri oleh tergugat bila harta benda tersebut masih dalam

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses cicilan, artinya bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan, lagi pula semua harta benda bersama tersebut kini dalam penguasaan tergugat, karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tergugat tersebut dibantah oleh penggugat, maka dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti T5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/03/2017 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegale, sehingga dengan demikian bukti T5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti T5 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Sptember 1993 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **La Sani bin La Ndila** (tergugat) dengan seorang wanita bernama **Nani binti Tapoi** sehingga dengan demikian bukti T5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti T5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa **La Sani bin La Ndila** (tergugat) dengan **Nani binti Tapoi** telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 10 Sptember 1993, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sehingga **La Sani bin La Ndila** (tergugat) dengan **Nani binti Tapoi** adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, dengan alasan penggugat adalah bekas istri dari tergugat yang telah resmi bercerai sebagai mana bukti Akta Cerai Nomor : 563/AC/2016/PA.Kdi tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa selain penggugat sebagai mantan isteri **La Sani bin La Ndila** (tergugat), Juga **Nani binti Tapoi** sebagai isteri sah **La Sani bin La Ndila** (tergugat) yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 10 Sptember 1993 dan harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam gugatan harta bersama pasangan suami isteri harus dimasukkan atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, dalam arti bahwa **Nani binti Tapoi** sebagai isteri sah **La Sani bin La Ndila** (tergugat) harus dimasukkan atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya **Nani binti Tapoi** sebagai isteri sah **La Sani bin La Ndila** (tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam arti *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tergugat tersebut adalah beralasan.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tersebut beralasan, maka dalil-dalil eksepsi tergugat yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat harus dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra. Musabbihah, S.H., M.H., tetapi juga tidak berhasil.

Minimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat tersebut dikabulkan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, olehnya itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke verklaard).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 310.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00_
Jumlah	Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. Rahmading, M.H.,

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 085/Pdt.G/2017/Pa.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)